

CETAK BIRU TEKNOLOGI INFORMASI
2022

PERBAN BMKG NO.2, BN 2022/ NO 477, 4 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) TEKNOLOGI INFORMASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA 2015-2019.

- ABSTRAK
- Bahwa pengaturan mengenai cetak biru (*blue print*) teknologi informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015-2019, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu di cabut. Dan untuk cetak biru teknologi informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tahun 2020-2024 diatur secara internal dan ditetapkan oleh Kepala Badan.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pencabutan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Cetak Biru (*Blue Print*) Teknologi Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1119), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2022 dan ditetapkan tanggal 18 April 2022;
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.